

**“PANDANGAN PEMUKA AGAMA TENTANG KEWAJIBAN  
MENANTU LAKI-LAKI MEMBELANJAI MERTUA  
(Studi Kasus Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa  
Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten  
Asahan)”**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
SYAHFRIDA AINUN  
21. 14. 1. 036**



**JURUSAN AL-AHWAL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
2019**

**“PANDANGAN PEMUKA AGAMA TENTANG KEWAJIBAN  
MENANTU LAKI-LAKI MEMBELANJAI MERTUA**

**(Studi Kasus Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan)”**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari`ah Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara*

**Oleh :**  
**SYAHRIDA AINUN**  
**21. 14. 1. 036**



**JURUSAN AL-AHWAL SYAKHSHIYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUMATERA UTARA**  
**2019**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahfrida Ainun

NIM : 21.14.1.036

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/AI-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : Pandangan Pemuka Agama Tentang Kewajiban Suami Membelanjai Mertua (Studi Kasus Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Pemuka Agama tentang Kewajiban Suami Membelanjai Mertua (Studi Kasus Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan)”** adalah benar/asli karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Maret 2019

Yang Membuat

Pernyataan

Syahfrida Ainun

NIM : 21.14.1.036

## IKHTISAR

**PANDANGAN PEMUKA AGAMA TENTANG KEWAJIBAN SUAMI MEMBELANJAI MERTUA (Studi Kasus Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan).** Penelitian ini membahas persoalan kewajiban suami membelanjai mertua yang menjadi fenomena yang kurang diperhatikan di lingkungan

karyawan Kebun Huta Padang PTPN III. Membelanjai mertua dianggap sebagai hal yang tidak wajib ditunaikan oleh suami. Hal ini dikarenakan minimnya wawasan pengetahuan agama serta kurangnya tingkat kepedulian diantara mereka dan menganggap bahwa mertua bukanlah keluarga dekat yang seharusnya ia hormati, sayangi dan perhatikan sebagai mana ia memperlakukan orang tuanya sendiri, padahal tanpa perantara mertua tidaklah ia dapat membangun rumah tangga bersama istri yang dicintainya. Perkawinan bukan hanya hubungan antara suami istri saja melainkan hubungan yang menjalin hubungan kekeluargaan antara keluarga pihak suami dan istri yang disebut hubungan *mushahaharrah*. Fenomena ini terjadi pada karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan. Berdasarkan hal ini penelitian dilakukan dengan memfokuskan rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan pemuka agama setempat tentang kewajiban suami membelanjai mertua dan bagaimana pandangan karyawan tentang kewajiban suami membelanjai mertua. Pada prosesnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber data primer pandangan pemuka agama Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dan data sekunder yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini, dimana peneliti berkesimpulan; *pertama*, bahwa karyawan menganggap membelanjai mertua bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh suami, yang wajib membelanjai mertua adalah anak kandungnya sendiri. *Kedua*, pemuka agama Kebun Huta Padang PTPN III berpandangan bahwa karyawan merupakan orang yang mampu dan berkecukupan dalam hal ekonomi maka ia wajib membelanjai mertua yang kurang mampu sesuai kesanggupannya.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan banya nikmat dan senantiasa mencurahkan rahma, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Selawat beriring salam tak lupa penulis limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, penghulu para nabi, suri tauladan bagi

umatnya yang membawa ajaran Islam sebagai *rahmatan lil`lamin*.

Melalui beberapa fase yang dilakukan dan semangat juang Untuk menyelesaikan pendidikan formal di tingkat perguruan tinggi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU, maka disusunlah sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **Pandangan Pemuka Agama tentang Kewajiban Suami Membelanjai Mertua (Studi Kasus Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan)**". Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu penulis tidak bisa menghindari dari berbagai kesulitan dan hambatan., tetapi berkat kemauan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ucapan teristimewa dengan tulus dan ikhlas kepada Kedua orang tua penulis Ayahanda **Sudirman** dan Ibunda **Juarti** yang telah sabar dan ikhlas mendo'akan, mendidik, merawat, dan membantu serta berkorban baik moril maupun materil dari buaian hingga penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU beserta para Wakil Dekan dan staff.
4. Ibunda Dra. Amal Hayati, M. Hum selaku Ketua Jurusan dan Bapak Irwan, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-

Syakhsiyyah yang telah memberi arahan dan jalan untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Drs. Abd. Mucksin, M. Soc, Sc selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Zainal Arifin Purba, M. Ag selaku Pembimbing Skripsi II, terima kasih atas tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan. Segala tunjuk ajar tersebut akan saya manfaatkan sebaiknya.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar di Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
7. Kepada Abang tercinta Joko Satria, S.P dan adik-adik tersayang Nur Aulia, Jannatul Fazrina sumber motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini semoga penulis dapat menjadi panutan yang baik.
8. Teman-teman seperjuangan AS-A stambuk 2014 Atas motivasi dan dorongannya serta bantuan moril maupun materil mudah-mudahan persahabatan kita kekal hingga ke Jannah-Nya.

Akhirnya terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu, sekali lagi terima kasih atas segala kontribusinya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat ketidak sempurnaan. Karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa depan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Medan, April 2019

Penulis,

**Syahfrida Ainun**  
**NIM. 21. 1. 41. 036**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Manfaat Penulisan .....	9
E. Kajian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II. KAJIAN TEORI</b>	

A. Kedudukan Orang Tua dan Mertua.....	18
B. Hukum Berbakti pada Orang Tua dan Mertua.....	21
C. Kewajiban Suami Membelanjai Orang Tua dan Mertua .....	26

### **BAB III. LOKASI PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu.....	34
B. Metodologi Penelitian.....	42

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

A. Kondisi Kemampuan Ekonomi Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III.....	50
B. Pandangan Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III tentang Membelanjai Mertua .....	53
C. Pandangan Pemuka Agama Kebun Huta Padang PTPN III tentang Membelanjai Mertua .....	57
D. Analisis Penulis.....	62

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA..... 76**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 79**



وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ قَاتِلُوا دَاوُدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ إِذْ قَاتَلَ الْغَالِيَةَ إِذِ الْغَالِيَةُ سَفَّكَتُ الْحَيَاةَ بِرَأْسِهَا فَذَكَرُوا إِذْ قَالَ لَهُمُ رَبُّهُمْ إِنِّي مَجِئْتُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ بِآيَاتٍ مُّبِينَةٍ وَأَنِذِرْهُمْ يَوْمَ آلِافِ الْآيَاتِ إِذْ يُصْعَقُونَ فِي الْبُقْعَاتِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمَصْرُورِ إِذْ هُمْ يُصْرَقُونَ

Artinya : “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushaharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”<sup>3</sup>

Arti *mushaharah* dalam ayat ini adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan seperti mertua, menantu, ipar, saudara dan kerabat.<sup>4</sup> Orang tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ayah, ibu kandung”. Sedangkan Mertua artinya “orang tua istri (suami)”.<sup>5</sup> Bagi seorang laki-laki orang tua dan mertua merupakan wanita yang haram untuk dinikahi dan keharaman menikah ini berlaku untuk selamanya (*haram muabbad*).<sup>6</sup> Hal ini tertuang dalam Qs. An-Nisa’ ayat: 23 yang artinya : *Diharamkan atas kamu (mengeawini) ibu-ibumu, anak-anak mu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan;... ibu-ibu istrimu (mertua)...*<sup>7</sup>

Mertua adalah orang tua dari suami maupun istri yang harus dihormati dan disayangi sebagaimana menghormati dan menyayangi orang tua kandung sendiri, maka dari itu suami-istri

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit J-ART: 2005), h. 365

<sup>4</sup>Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Cet.2* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), h. 1006

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 737

<sup>6</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jilid 2, h. 65-68

<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 82

harus memperlakukan secara seimbang terhadap keluarga masing-masing.<sup>8</sup> Secara tidak langsung perkawinan menempatkan orang tua dan mertua dalam kedudukan yang seimbang oleh karena itu bakti kepada orang tua dan mertua juga menjadi sama.

Setiap orang yang di sambung dengan tali silaturahmi dan kekerabatan baik beriman maupun kafir maka dia harus menggapnya sebagai bagian dari keluarga dengan cara berbakti serta berbuat baik kepada mereka dengan adab-adab sebagaimana dia memperlakukan orang tuanya.<sup>9</sup>

Berbuat baik (*ihsan*) kepada orang tua adalah perbuatan yang sebaik-baiknya, dan perbuatan itu berarti melakukan segala pekerjaan yang dapat menyenangkan hatinya. Al-Qur'an sering kali menggandengkan perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua untuk menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang tua menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah SWT.<sup>10</sup> Salah satu ayat tersebut terdapat dalam Qs. Al-Luqman: ayat 15 :

لَا تُقْرَبُوا وَجْهًا لَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ لِغِيْبَتِ النَّاسِ ۚ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَجْعَلْ اللَّهُ وَجْهَهُ لَكُمُ الْبَاطِلَ ۗ وَسَبِّحُوا لِلَّهِ مَا كُنْتُمْ تَسْبِيحُونَ

<sup>8</sup>Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam Ter. Al-Jawiyah fi Al-Islam* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1991), h. 178

<sup>9</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, Cet.1 (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 198

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 10* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009), h. 299



Cara berbuat baik pada orang tua yang berada berbeda dengan berbuat baik terhadap orang tua yang tidak berada atau miskin. Orang yang miskin memerlukan perbelanjaan dan pemeliharaan, sedangkan orang yang kaya tidak memerlukannya. Ada orang yang memelihara dan membelanjai orang tuanya tapi tidak menyenangkan hati orang tua itu, maka pemeliharaan yang demikian ini tidak dinamakan *ihsan* terhadap orang tua.<sup>14</sup>

Dalam islam tanggung jawab membelanjai itu ada pada suami. Namun jika suami tidak mampu istri boleh membantu suami sesuai dengan azas kepatutan dan kodrat sebagai wanita, sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat: 34:

وَالرِّجَالُ مَوْلَاةٌ لِّلنِّسَاءِ فِي مَا كَسَبُوا وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ذَكِيًّا عَالِمًا  
... بِمَا كَسَبَتْ

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.

Walaupun kewajiban membelanjai ada pada suami, sebagai anak istri juga wajib berbakti pada orang tuanya sebagaimana suami juga wajib berbakti pada orang tuanya, maka sebagai anak mereka wajib membelanjai orang tua yang membutuhkan pembelanjaan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Taqiyudin Abu Bakar Al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Indonesia: Haramain Jaya, 2005), h. 141

<sup>14</sup>Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Binjai : Kencana, 2005), h. 267-268

<sup>15</sup>Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Qaf Media, 2018), h. 119-121

Namun dalam realita yang ditemukan di kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan karyawan tersebut mampu dalam hal ekonomi tetapi tidak memenuhi pembelanjaan pada mertua sehingga menimbulkan kesenjangan antara menantu dan mertua.

Sedangkan pemuka agama Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kabupaten Asahan telah memberi ceramah agama mengenai kewajiban suami membelanjai mertua dari perspektif hukum Islam, bernama Bapak Ali Zulpan Siregar, beliau merupakan karyawan dengan jabatan sebagai pemuka agama (*nadzir*) Afdeling II Kebun Huta Padang dusun II Desa Sei Nadoras Beliau menyatakan bahwa ketika seseorang telah melaksanakan resepsi pernikahan maka bertambahlah orang tua yang ia miliki. Kewajiban berbakti kepada mertua menjadi sama hukumnya berbakti kepada orang tuanya sendiri, hal ini dikarenakan hubungan kekeluargaan yang telah di ikat oleh tali perkawinan sehingga mewajibkan seseorang untuk berbakti kepada mertuanya.<sup>16</sup> Hal tersebut senada dengan penjelasan bapak Jumirin selaku ketua Badan Koordinator Agama Islam di Kebun Huta Padang PTPN III ia mengatakan bahwa suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Ali Zulpan Siregar di Afdeling II Dusun II Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 12-1-2019 Pada Jam 16.29 WIB

jawab dalam hal membelanjai kebutuhan keluarga dan tanggungannya. Mengenai hal ini bapak Jumirin juga telah menyampaikan kepada karyawan Kebun Huta Padang PTPN III dalam salah satu tausiahnya.<sup>17</sup>

Ada beberapa karyawan yang beranggapan bahwa membelanjai mertua bukanlah suatu hal yang wajib dikerjakan. Contoh kasus yang peneliti temukan di lapangan dilakukan oleh bapak Andi Irama dan bapak Budi Pahutar karyawan Kebun Huta Padang PTPN III, menurut pandangan mereka yang wajib membelanjai mertua adalah anak kandung saja.

Kasus di atas tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang menantu yang memiliki kecukupan harta akan tetapi ia enggan memberi sebagian harta yang ia miliki untuk diberikan kepada mertuanya yang sangat membutuhkan keringanan tangan menantunya yang bahkan telah dianggap sebagai anaknya sendiri.

Ketidakpedulian serta minimnya pengetahuan agama membuat seseorang tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya ia laksanakan sebagai seorang muslim yang baik, Islam sangat menuntut umatnya agar memiliki akhlak yang mulia terutama akhlak kepada orang tua. Peran pemuka agama sangat penting dalam menyampaikan tujuan adanya syari'at Islam demi

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Jumirin di Emplasmen Dusun V Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 21-1-2019 Pada Jam 14.30 WIB

tercapainya kemaslahatan umat Islam sesuai dengan hukum Allah SWT.

Uraian di atas membuat penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Pandangan Pemuka Agama tentang Kewajiban Suami Membelanjai Mertua (Studi Kasus Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan).”**

Hal ini dikarenakan penulis telah menimbang, memeriksa dan menelaah bahwa judul ini belum pernah diteliti sehingga layak untuk diangkat menjadi judul dan dari penulisan ini penulis berharap dapat membantu dan menambah wawasan pengetahuan masyarakat maupun dalam dunia pendidikan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pandangan Pemuka Agama Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan tentang Kewajiban Suami Membelanjai mertua?
2. Bagaimana pandangan Karyawan Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

Kabupaten Asahan tentang Kewajiban Suami Membelanjai mertua?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana sebenarnya pelaksanaan Kewajiban Suami Membelanjai mertua yang diterapkan masyarakat Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pemuka agama setempat serta konsep nafkah yang diajarkan dalam islam terkait masalah Kewajiban Suami Membelanjai mertua
3. Sebagai syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum S1 di UIN Sumatera Utara.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi terhadap kajian teoritis dan praktis. Adapun manfaatnya:

1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.

2. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.

3. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum Islam yang berhubungan dengan masalah Kewajiban Suami Membelanjai mertua.

### **E. KAJIAN TERDAHULU**

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa kajian terdahulu diperpustakaan, penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas mengenai kewajiban seseorang untuk memenuhi nafkah yang menjadi tanggung jawabnya. Pertama oleh ERWIN RIYANTO dengan skripsi yang berjudul : “Nafkah Anak di bawah Umur yang Sudah Bekerja Ditinjau dari KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Desa Suka Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo)”. Skripsi ini membahas tentang umur seorang anak yang masih wajib diberikan nafkah oleh orang tuanya walaupun ia telah bekerja.

Skripsi kedua oleh Muhammad Saleh dengan judul skripsi : “Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu Sebagai Pengganti Ayah Ditinjau dari Pendapat Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Penyabungan Kota Kabuapten Mandailing Natal)”. Skripsi ini membahas tentang kakek

merupakan keluarga dari garis keturunan ke atas yang wajib memberi nafkah cucunya sebagai pengganti ayah.

Skripsi ketiga oleh Sri Wahyuni pada tahun 2007 dengan judul skripsi : “Pelaksanaan Kewajiban Orangtua Dalam Menafkahi Anak Di Desa Aek Tapa Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu (Studi Penerapan KHI Pasal 156)”. Skripsi ini membahas tentang kewajiban orangtua menafkahi anaknya sampai umur dewasa dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Berdasarkan pembahasan skripsi di atas, skripsi yang penulis bahas berbeda dengan ketiganya. Skripsi ini lebih mengutamakan pembahasan mengenai Kewajiban Suami Membelanjai Mertua (Studi Kasus Karyawan kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan.”

## **F. METODE PENELITIAN**

Uraian tentang metode penelitian mencakup keseluruhan cara atau langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menentukan, mengolah dan menganalisis serta memaparkan hasil penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke

daerah objek penelitian, untuk memperoleh data nyata yang berkaitan dengan Kewajiban suami Membelanjai Mertua pada karyawan kebun Huta Padang PTPN III .

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif analitis* ialah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>18</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum.

## 2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, berdasarkan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

## 3. Populasi dan Sampel

---

<sup>18</sup>Mohd. Nazhir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 54

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan termasuk pemuka agama. Sementara itu, sampel yang peneliti gunakan ialah umat Islam yang berstatus karyawan yang memiliki mertua yang kurang mampu dalam hal ekonomi sebanyak 3 karyawan.

Beberapa langkah penelitian yang penulis lakukan yaitu:

### 1. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sumber data dikelompokkan dalam beberapa bagian, antara lain:

a. Primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data<sup>19</sup>. Maka data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada beberapa karyawan dan pemuka agama setempat.

b. Sekunder ialah data pendukung berupa buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini.

### 2. Pengumpulan Data

---

<sup>19</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Ed. I cet. I (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 129.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.<sup>20</sup>

Adapun Metode/teknik pengumpulan data-data pada penelitian ini dengan membaginya kepada :

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengambilan data yang cukup andal karena penyusun dapat mengamati kegiatan secara langsung dan lebih rinci, sehingga pemahaman akan situasi keadaan lingkungan yang akan penyusun teliti akan lebih komprehensif.<sup>21</sup>

b. Interview (wawancara)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada masyarakat dan pemuka agama setempat. Metode wawancara/interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

---

<sup>20</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 3 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h. 211.

<sup>21</sup>Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 181

responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>22</sup>

### 3. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya analisis dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh di lapangan berdasarkan sampling yang dilakukan secara acak terhadap subjek penelitian. Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan yaitu :

BAB I : Dalam bab Pendahuluan, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas diskursus tentang Kewajiban Suami Membelanjai Mertua yang isinya mencakup tentang kedudukan orang tua dan mertua , berbakti kepada orang tua dan mertua dan kewajiban suami membelanjai mertua.

BAB III : Mencakup tentang metodologi penelitian yang berisi tentang pendeskriptifan lokasi penelitian dan metode

---

<sup>22</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), h. 133

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data di Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan.

BAB IV : Tentang Temuan Penelitian yang penulis temukan ketika penelitian dengan memaparkan hasil wawancara penulis dengan subjek peneliti yaitu : karyawan dan pemuka agama Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan serta menguraian analisis penulis mengenai kewajiban suami membelanjai mertua.

BAB V : Penutup, Bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, di samping itu penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

## BAB II

### DISKURSUS TENTANG MEMBELANJAI MERTUA

#### A. Kedudukan Orang Tua dan Mertua

Kedudukan berasal dari kata dasar duduk yang berarti “status (keadaan atau tingkatan orang)”. Orang tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ayah, ibu kandung”. Sedangkan Mertua artinya “orang tua istri (suami)”.<sup>23</sup> Islam menempatkan kedudukan orang tua pada posisi kedua setelah perintah kepada Allah bahkan semua agama dan masyarakat telah menempatkan kedudukan orang tua pada kedudukan yang mulia dilihat dari sudut pandang jasmaniah yang sebenarnya terutama seorang ibu yang paling berjasa dalam melahirkan, merawat dan mendidik anaknya.<sup>24</sup> Begitu juga dengan mertua ia adalah orang yang berjasa atas pasangan kita suami, istri karena Allah menjadikan keduanya sebagai perantara yang menjadikan mereka hadir di pentas bumi ini.

Allah ‘Azza wa Jalla mewajibkan setiap anak untuk taat, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.<sup>25</sup> Ketika

---

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 737

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 10* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009), h. 299-301

<sup>25</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, Cet.1 (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 183

seorang laki-laki dan perempuan menikah maka otomatis akan memiliki orang tua baru yang disebut mertua. Suami-istri wajib menjaga hubungan baik kepada dengan keluarga-keluarga masing-masing pihak, yaitu suami wajib menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga istrinya, demikian pula istri wajib pula menjaga hubungan baik dengan keluarga suaminya.<sup>26</sup> Hubungan menantu dengan mertua terbentuk dari sebuah pernikahan, maka statusnya sama disebabkan oleh ikatan nasab. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Furqan: ayat 54:

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا أَشْرَكًا مِمَّنْ خَلَقَ إِبْرَاهِيمَ وَآدَمَ وَمَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّ الْوَيْسِقِ  
 وَإِن يَدْعُنَا إِلَى شُرَكَائِنَا فَلَا نَسْمَعُ لَهُمْ وَهُمْ مُضْتَرِّبُونَ  
 وَإِن يَدْعُنَا إِلَى كُفْرٍ وَهُوَ كُنُفٌ لَّنَا لَنَكْفُرَنَّ بِهِنَّ وَلَئِن يَدْعُنَا إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ ذَٰلِكَ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَأَن نَّكْفُرَ بِهِ لَأَبْتِنَا أَكْثَرَ تَوْبَةً لِّلَّذِينَ يَكْفُرُونَ  
 وَإِن يَدْعُنَا إِلَى جَهَنَّمَ فَمَا تَسْمَعُ مِنْهَا شَيْئًا إِنَّا فَعَلْنَا لَهُ سُنَّةَ لُوطِ الْوَيْسِقِ  
 وَإِن يَدْعُنَا إِلَى زِينَتِنَا فَسَدَّ عَلَيْنَا آذَانَ الْغَوَاكِرِ إِنَّنَا فَاعِلُونَ الْبَرَاءِ  
 وَإِن يَدْعُنَا إِلَى مَقَامِنَا الَّذِي هُوَ مَعْبُودٌ لَّا نَسْتَعْبُدُ بِهِمْ فِئْتَانًا فَسُدَّ عَلَيْنَا آذَانَ الْجَوَاكِرِ  
 وَإِن يَدْعُنَا إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ ذَٰلِكَ فَسَدَّ عَلَيْنَا آذَانَ الْجَوَاكِرِ  
 وَإِن يَدْعُنَا إِلَى مَقَامِنَا الَّذِي هُوَ مَعْبُودٌ لَّا نَسْتَعْبُدُ بِهِمْ فِئْتَانًا فَسُدَّ عَلَيْنَا آذَانَ الْجَوَاكِرِ  
 وَإِن يَدْعُنَا إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ ذَٰلِكَ فَسَدَّ عَلَيْنَا آذَانَ الْجَوَاكِرِ

Artinya : “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushaharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”<sup>27</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dari setetes air mani kemudian menjadikan mereka laki-laki dan perempuan yang disatukan dengan sebuah ikatan pernikahan atau *mushaharah*. Arti *mushaharah* dalam ayat ini adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan seperti mertua, menantu, ipar, saudara dan kerabat.<sup>28</sup> Mertua adalah orang tua dari suami maupun istri yang harus dihormati dan disayangi sebagaimana

<sup>26</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jilid 2 (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 130

<sup>27</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 365

<sup>28</sup>Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* Cet.2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), h. 1006

menghormati dan menyayangi orang tua kandung sendiri, Sebagai seorang anak dan menantu yang baik hendaknya mengetahui bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua maupun mertua apabila seorang laki-laki telah berumah tangga, maka sudah seharusnya dia tetap berbuat baik kepada keluarganya. Begitu juga dengan seorang perempuan, tatkala ia telah menyertai suaminya mengarungi samudra kehidupan keluarga meninggalkan pelabuhan orang tuanya, maka sudah selayaknya dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Karena pada saat sekarang ini mereka telah berdua dan meninggalkan keluarga masing-masing, sementara berbuat baik kepada orang tua senantiasa ada, maka dengan demikian mereka senantiasa menyalurkan hubungan antara mereka, dengan orang tua.

Janganlah menyinggung perasaan mertua apalagi menyakitinya bila ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak disukai maka ungkapkanlah dengan hati-hati dan jauhi sikap emosi, karena apabila menantu tidak menghormati, menyayangi dan menyakiti mertuanya, maka sama dengan ia menyakiti orang tuanya sendiri, dalam hadits Rasulullah saw yang bersabda :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِنَ الْكَبَائِرِ: شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ" قِيلَ: "وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟" قَالَ: "تَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا

الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ الرَّجُلَ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ. " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya : “Dari Abdullah bin Amru ra, berkata : bahwa Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya termasuk salah satu dosa yang besar adalah seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya, “ lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah saw, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya? Rasulullah saw menjawab “yaitu jika seseorang mencaci orang lain, berarti ia mencaci ayahnya dan ia mencaci ibu orang lain, maka ia mencaci ibunya sendiri.” (HR.Muslim).<sup>29</sup>

## B. Hukum Berbakti pada Orang Tua dan Mertua

Allah mewasiatkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua, karena Allah menjadikan keduanya sebagai perantara yang menjadikan kamu hadir di pentas bumi ini. Banyak sekali Allah menyangdingkan antara beribadah kepada-Nya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah menggandengkan hak kedua orang tua dengan tauhid karena penciptaan pertama berasal dari Allah, sedangkan penciptaan-pendidikan kedua berasal dari pihak kedua orang tua, dengan demikian Allah menggandengkan terima kasih kepada keduanya dengan ucapan terima kasih kepada Allah.<sup>30</sup> Seperti firman Allah Qs. Al-Luqman: ayat 14 :

لَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ إِذِ انبَغَا عَلَيْهِمَا وَأَوْرَثَاهُمَا وَأَعْتَدْنَا لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ وَأَخْرَجْنَاهُم مِّنْهَا إِذْ كَانُوا فِيهَا سَاهِيَةً ۖ

<sup>29</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 206

<sup>30</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 10*, h. 300

وَأَنذَرْنَا إِلَىٰ عِثَابِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآخَرُهَا قَوْلُهُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَا لَكُمْ مِن مَّا فَاكُم مِّن قَبْلِهَا لِيَلْذُقُوا أَثَرًا بِمَا كَفَرُوا حِينَ كَفَرُوا وَأَن يَكُونَ لَهُمْ جِزَاءٌ بِمَا كَفَرُوا إِلَّا أَن يُعْطُوا مِثْلَ مَا أُؤْتُوا لِيَلْذُقُوا عَذَابَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ عَظِيمًا

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”<sup>31</sup>

Barang siapa bersyukur kepada Allah namun tidak bersyukur kepada kedua orang tua maka tidak akan diterima syukurnya. Imam Al-Qurthubi berkata, “bahwa taat kepada kedua orang tua tidak berkenaan dengan melakukan dosa besar dan meninggalkan kewajiban individu. Kewajiban taat kepada keduanya hanya dalam hal-hal yang mubah dan sebagainya tidak mematuhi dalam urusan yang sunnah.”<sup>32</sup>

Berbakti kepada kedua orang tua, dalam bahasa arab sering disebut dengan ungkapan “*birrul walidain*”, merupakan frase dari dua kata, yaitu “*birr*” dan “*al-walidain*”. Secara bahasa (etimologi) kata “*birr*” berarti benar (*ash-shiddiq*), patuh (*ath-thaa’ah*) dan berbuat baik (*ash-shalaah*), sementara kata “*al-walidain*” mempunyai arti kedua orang tua atau ibu bapak.

Dengan demikian istilah berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*) mengandung pengertian bersikap benar, patuh dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika hal tersebut termanifestasikan dalam sikap berperilaku baik kepada

<sup>31</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 413

<sup>32</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Anshori al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Al-Ahkam Al-Qur’a, Jilid 10*, Dar Al-Kitab Al-`Arabi li Ath-Thiba’ah wa An-Nasyr, Al-Qahirah, h. 237



dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.”

Thahir Ibnu 'Asyur menilai ayat ini merupakan perincian pertama yang disampaikan kepada kaum muslimin di Mekkah. Sayyid Quthub mengelompokkan ayat ini dengan mengaitkan interaksi moral, tanggung jawab pribadi dan sosial, mengaitkannya dengan akidah keesaan Allah bahkan dengan akidah itu dikaitkan segala ikatan dan hubungan seperti ikatan keluarga, kelompok bahkan ikatan hidup. Kata (لَا تُؤْتُوا عِبَادَ اللَّهِ أَلِفًا مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ) *qadha*/menetapkan dalam ayat di atas ditujukan kepada kaum muslimin dengan demikian hal ini merupakan kewajiban pertama dan utama setelah kewajiban mengesakan Allah SWT dan beribadah kepada-Nya adalah berbakti kepada kedua orang tua.

Kandungan makna (لَا تُؤْتُوا عِبَادَ اللَّهِ أَلِفًا مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ) *ihsana* juga terdapat dalam Qs. An-Nisa' ayat 36, yang mengandung dua hal, *pertama*, member nikmat kepada pihak lain, dan *kedua* perbuatan baik, karena itu kata "*ihsan*" lebih luas dari sekedar memberi nikmat atau nafkah. Dapat dipahami bahwa *ihsan* (bakti) kepada orang tua yang diperintahkan agama Islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat sehingga mereka merasa senang terhadap kita serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan

kemampuan kita (sebagai anak).<sup>35</sup> Menjadi kewajiban setiap anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua hal ini juga berlaku dalam konteks berumah tangga Ketika suami istri telah meninggalkan kedua orang tua, sementara kewajiban berbuat baik senantiasa ada dan mereka harus menyelaraskan hubungan antara orang tua dengan mertua. Mertua adalah orang tua dari suami maupun istri yang harus dihormati dan disayangi sebagaimana menghormati dan menyayangi orang tua kandung sendiri, karena sudah menjadi kewajiban masing-masing suami-istri untuk berlaku seimbang dalam menjaga hubungan baik kepada keluarga masing-masing.<sup>36</sup> Secara tidak langsung perkawinan menempatkan orang tua dan mertua dalam kedudukan yang seimbang oleh karena itu bakti kepada orang tua dan mertua juga menjadi sama. Karena setiap orang yang di sambung dengan tali silaturahmi dan kekerabatan baik beriman maupun kafir maka dia harus menganggapnya sebagai bagian dari keluarga dengan cara berbakti serta berbuat baik kepada mereka dengan adab-adab sebagaimana dia memperlakukan orang tuanya.<sup>37</sup>

### **C. Kewajiban Membelanjai Orang Tua dan Mertua**

---

<sup>35</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 10*, h. 62-65

<sup>36</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jilid 2, h. 130

<sup>37</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, Cet.1 (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 198

Allah memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam segala hal baik anak itu dalam keadaan kaya maupun miskin, ketika masih kecil maupun sudah dewasa. perintah ini disebutkan langsung dalam surah Luqman ayat 14-15. Manusia diperintahkan untuk membantu kedua orang tua baik selagi hidup maupun ketika keduanya sudah wafat.

Salah satu model berbakti kepada orang tua adalah memenuhi kebutuhan, batas minimal berbuat kebajikan (*ihsan*) dan kebaikan (*ma'ruf*) kepada kedua orang tua adalah memberikan kebutuhan pokok yang menopang kelangsungan hidup mereka berupa makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, nafkah diartikan sebagai suatu pemberian seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama bertujuan untuk memenehuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>39</sup> Ditinjau dari segi orang-orang yang berhak menerima nafkah atau “belanja” yaitu istri, kerabat dan nafkah barang atau sesuatu yang dimiliki.<sup>40</sup> Berdasarkan hadis :

---

<sup>38</sup>Toto Edidarmo, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Terjemahan Al-Tahdzib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al Taqrib* (Jakarta : PT. Mizan Publika, 2018), h. 440

<sup>39</sup>Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 156

<sup>40</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jilid 2, h. 141

عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: ( قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ, فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا, وَإِنْدَا بَمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ, وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالِدَّارَ قُطَيْبِيُّ<sup>41</sup>

Artinya : “Dari Thariq al-Muharibi berkata, “Kami tiba di Madinah saat Rasulullah berpidato sambil berdiri di atas mimbar. Beliau bersabda, “Tangan yang memberi adalah tangan yang paling mulia, mulailah dari orang yang engkau tanggung (nafkahnya) : ibu bapakmu, saudara perempuan dan laki-lakimu, kemudian yang lebih dekat dan lebih dekat lagi.” (HR.An-Nasa’i. Hadis ini dianggap shahih oleh Ibnu Hibban dan ad-Daruquthni). Nafkah yang disebabkan oleh adanya hubungan

kekerabatan mempunyai beberapa ketentuan, Imam Hanafi berpendapat bahwa syarat utama bagi wajibnya nafkah terhadap kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah.<sup>42</sup> Alasan Beliau ialah firman Allah :

لَا تَجْعَلُوا دِينَكُمْ كَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ حُرَابًا مَغْلُوبًا وَمَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بِهِ حَقٌّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan

<sup>41</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram: Kumpulan Hadis Fikih Terlengkap* , Cet. Pertama, (Surakarta: Ziyad Books, 2017), h. 367-368

<sup>42</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘ala al-madzahib al-khamsah*, Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Shaf, 2011), h. 467

sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu- bapa, karib-kerabat..."<sup>43</sup> (QS-An-Nisa ayat 36).

Bagi seorang laki-laki orang tua dan mertua merupakan wanita yang haram untuk dinikahi dan keharaman menikah ini berlaku untuk selama-lamanya (*haram muabbad*).<sup>44</sup> Hal ini tertuang dalam Qs. An-Nisa' ayat: 23 yang artinya : *Diharamkan atas kamu (mengeawini) ibu-ibumu, anak-anak mu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan;... ibu-ibu istrimu (mertua)...*<sup>45</sup>

Perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang wajib dibelanjai mendapatkan pembelanjaan tersebut kecuali telah memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut :

1. Orang yang wajib diberi nafkah itu membutuhkan nafkah tersebut. Dengan demikian, tidak wajib memberi nafkah kepada orang yang tidak membutuhkannya. Tetapi mereka (Para Imam Madzhab) berbeda pendapat tentang orang-orang yang membutuhkan nafkah, dan mereka bisa bekerja tapi tidak mau bekerja. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketidakmampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban

---

<sup>43</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 75

<sup>44</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jilid 2, h. 65-68

<sup>45</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 82

memberi nafkah kepada para ayah dan kakek. Anak tetap wajib memberi nafkah kepada mereka, sekalipun mereka sanggup bekerja tapi tidak mau bekerja.

Sedangkan, orang-orang selain ayah dan kakek yang sanggup bekerja, tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada mereka. Orang-orang yang tidak mau bekerja dan malas-malasan berarti telah melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri. Imam Maliki, dan Imam Hanbali mengatakan Barang siapa yang mampu bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang cocok dengan kedudukannya, tetapi dia tidak mau bekerja, tidak wajib diberi nafkah, apakah itu ayah, ibu, atau anak.<sup>46</sup>

2. Menurut kesepakatan seluruh madzhab, kecuali Imam Hanafi, disyaratkan bahwa orang yang memberi nafkah itu haruslah berkecukupan. Tetapi Imam Hanafi mengatakan bahwa orang yang memberi nafkah itu harus kaya hanya berlaku bila yang diberi itu adalah kaum kerabat yang tidak terletak pada jalur pokok ataupun cabang. Seorang ayah wajib memberi nafkah anaknya jika ia mampu bekerja. Demikian pula halnya bila dinisbatkan pada anak terhadap orangtuanya, kecuali bila orang tua dan anak tersebut sama-sama miskin dan tidak mampu bekerja.

---

<sup>46</sup>*ibid*, h. 467

Para Ulama Madzab berbeda pendapat tentang batasan kaya yang menyebabkan seseorang wajib memberikan nafkah kepada kaum kerabatnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa batasannya adalah memiliki kelebihan dari kebutuhan dirinya, istrinya, dan anaknya satu hari satu malam. Imam Maliki menambahkan juga termasuk kebutuhan pelayanan dan kendaraan. Imam Hanbali berpendapat bahwa bila ia memiliki kelebihan dari kebutuhan diri, istrinya saja. Dengan demikian nafkah terhadap orangtua berada dalam satu tingkatan.

3. Disyaratkan harus seagama. Kalau salah seorang diantaranya Muslim dan yang lainnya non-Muslim, maka menurut Imam Hanbali, tidak ada kewajiban memberi nafkah. Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan : tidak disyaratkan harus seagama. Seorang muslim wajib memberi nafkah kepada kaum kerabatnya yang bukan muslim, sebagaimana halnya dengan nafkah istri yang beragama ahli kitab, sedangkan suaminya seorang muslim. Hanafi mengaitkannya dengan ayah dan anak, tidak disyaratkan harus seagama. Tetapi tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang bukan muslim, dan sebaliknya.<sup>47</sup>

Dalam islam tanggung jawab membelanjai itu ada pada suami. Namun jika suami tidak mampu istri boleh membantu

---

<sup>47</sup>*Ibid*, h. 468

suami sesuai dengan azas kepatutan dan kodrat sebagai wanita, sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat: 34:

وَالرِّجَالُ كَالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ كَالنِّسَاءِ . وَالرِّجَالُ سُّؤْمَرٌ عَلَى النِّسَاءِ .<sup>4</sup>  
...  
...  
...<sup>4</sup>

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.

Walaupun kewajiban membelanjai ada pada suami, sebagai anak istri juga wajib berbakti pada orang tuanya sebagaimana suami juga wajib berbakti pada orang tuanya, maka sebagai anak mereka wajib membelanjai orang tua yang membutuhkan pembelanjaan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan.<sup>48</sup> Adapun kebaktian anak terhadap orang tua dalam bentuk nafkah berupa makanan pokok adalah wajib selagi anak itu mampu membantu orang tuanya.

وإنما تجب نفقة الوالدين بشروط منها يسار الولد  
والموسر من فضل عن قوته وقوت عياله في يومه  
وليلته ما يصرفه إليهما فإن لم يفضل فلا شيء عليه  
لإعساره

Artinya : “Kedua orang tua wajib dinafkahi oleh anaknya dengan syarat antara lain kelapangan rezeki anak yang bersangkutan. Batasan

kelapangan rezeki adalah mereka yang memiliki kelebihan harta setelah menutupi kebutuhan makanan pokok dirinya dan anak-istrinya sehari-semalam itu di mana kelebihan itu dapat diberikan kepada kedua orang tuanya. Jika anak itu tidak memiliki kelebihan harta, maka ia tidak berkewajiban apapun atas nafkah kedua orang

<sup>48</sup>Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Qaf Media, 2018), h. 119-121

tuanya lantaran kesempitan rezeki yang  
bersangkutan,”<sup>49</sup>

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

---

<sup>49</sup>Taqiyudin Abu Bakar Al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Indonesia: Haramain Jaya, 2005), h. 141

## **A. Lokasi dan Waktu**

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan sebagai lokasi penelitian. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian awal yang dilakukan oleh penulis yang menemukan fakta bahwa Kebun Huta Padang PTPN III merupakan salah satu daerah yang penduduknya mayoritas berprofesi sebagai karyawan Kebun Huta Padang PTPN III dan memiliki ekonomi yang berkecukupan.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah perusahaan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki 32 unit cabang usaha kebun, mengusahakan komoditi kelapa sawit dan karet, salah satu cabang kebun tersebut ialah Kebun Huta Padang yang terletak di Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dengan jumlah karyawan posisi hingga bulan Januari 2019 sebanyak 414 orang. pada tahun 1977 dan 1978 perusahaan perkebunan milik pemerintah mulai memasuki wilayah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, maka berdampak secara langsung mempengaruhi pertambahan jumlah penduduk di kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang kebanyakan berasal dari Jawa (etnis jawa).<sup>50</sup> Lebih lanjut mengenai keadaan kebun Huta Padang PTPN III dapat dilihat dari

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Rudi saragih di Kantor PTPN III Kebun Huta Padang Emplasmen Dusun V Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 24-1-2019 Pada Jam 15.15 WIB

data yang ada di Kantor Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan.

Desa Sei Nadoras merupakan salah satu desa dari 9 desa yang terdapat di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, secara geografis letak Desa Sei Nadoras memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei Kopas.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karya Ambalutu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Silau Jawa.

Desa Sei Nadoras memiliki luas wilayah pemukiman 28 Ha, Desa ini merupakan jalan/akses yang dilalui oleh transportasi yang mengangkut hasil perkebunan milik perusahaan PTPN III, sehingga kondisi jalan yang sangat mengerikan bagi kendaraan yang melewatinya apalagi jalan lintas Desa Sei Nadoras merupakan jalan yang menuju kota Asahan yaitu Kisaran.

Berbicara mengenai keadaan demografis, berarti berbicara tentang keadaan penduduk. Faktor geografis sepertinya sangat

mempengaruhi penghuni daerah itu, sehingga di Bandar Pasir Mandoge dihuni oleh berbagai etnis yang sangat bertolak belakang apabila dilihat Bandar Pasir Mandoge sebagai bagian dari daerah Asahan yang identik dengan Melayu.

Di daerah ini tinggal berbagai suku, seperti suku Jawa, Batak Toba, Karo, Simalungun, Banjar, Aceh dan Minang. Juga sudah banyak terjadi perkawinan antar suku, perkawinan antar beda agama (salah satu pindah agama) sehingga banyak terjadi percampuran budaya dan bahasa. Di sini juga sering terjadi seorang dari etnis Jawa dan Melayu diangkat menjadi Orang Batak (diberi *Marga*). Memang suku dari rumpun Batak (Batak Toba, Simalungun, Mandailing, dan Karo) lebih dominan di Bandar Pasir Mandoge, baik dari segi jumlah maupun dari pengaruhnya dalam masyarakat.

Penduduk desa Sei Nadoras berjumlah 471 kepala keluarga, terdiri dari laki-laki 979 orang dan perempuan 1011 orang, yang tersebar di 8 Dusun, seperti yang terdapat dalam tabel berikut :

**Tabel. 1**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>N o</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-laki	979
2	Perempuan	1011

<b>Jumlah Total</b>	<b>1990</b>
---------------------	-------------

*Sumber : Data Statistik Kantor Kepala Desa Sei Nadoras 2018*

Dari jumlah penduduk yang berada di Desa Sei Nadoras, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge mayoritas penduduknya berasal dari suku Batak yaitu batak Toba. Sedangkan suku lainnya seperti batak Karo, Mandailing dan suku Jawa merupakan masyarakat pendatang terutama suku Jawa, karena masyarakat pertama yang membuka perkampungan adalah dari etnis batak Toba. Walaupun daerah Desa sei Nadoras terdiri dari berbagai suku namun kerukunan antar suku tetap terjaga dan terjalin dengan baik, semua itu berkat kesadaran warga yang cukup tinggi untuk saling harga menghargai dan hormat menghormati dan kuatnya rasa kebersamaan diantara sesama warga, yang tidak memandang suku, budaya dan sebagainya. Semua itu dapat dilihat dalam acara-acara hari besar misalnya tahun baru, hari kemerdekaan, dan lain-lain.

Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Sei Nadoras didominasi oleh sarana pendidikan Ibtidaiyah yang tersebar di setiap pondok/afdeling yang disediakan oleh PTPN III Kebun Huta Padang hal ini terdapat dalam tabel:

**Tabel. IV**

**Sarana Pendidikan di Desa Sei Nadoras**

<b>NO</b>	<b>Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
-----------	--------------------------	---------------

1	TK	2
2	SD/MIN	2
3	SLTP/Tsanawiyah	-
4	SLTA/MAN	-
5	Perguruan Tinggi	-
6	Ibtidaiyah	9
Jumlah		13

*Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sei Nadoras tahun 2018.*

Selanjutnya data-data tingkat pendidikan di Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, dengan frekuensi tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak, SD,SLTP,SLTA dan Perguruan Tinggi pada tabel di bawah ini :

**Tabel. V**

**Jumlah Siswa di Tingkat Pendidikan di Desa Sei Nadoras**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	TK	75
2	SD/MIN	293
3	SLTP/Tsanawiyah	112
4	SLTA/MAN	90
5	Perguruan Tinggi	57
6	IBTIDAIYAH	156

*Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sei Nadoras tahun 2018.*

Berdasarkan tabel di atas, pendidikan di Desa Sei Nadoras dapat dikatakan cukup baik, hal ini disebabkan bertambahnya tingkat kesadaran dibidang pendidikan terutama para karyawan

yang sudah membiasakan anaknya untuk mengenyam pendidikan di luar daerah. Selain pendidikan formal juga terdapat pendidikan non formal seperti pengajian dan pelatihan-pelatihan di Desa Sei Nadoras yang sifatnya mendidik dan membangun masyarakat.

Warga Desa Sei Nadoras pada umumnya bermata pencaharian sebagai karyawan PTPN III Kebun Huta Padang, hal ini dapat dilihat dari luas areal perkebunan daerah tersebut seluas 5.255 Ha sedangkan luas pemukiman berkisar 28 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian warga Desa Sei Nadoras dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel. III**

**Mata Pencaharian di Desa Sei Nadoras**

<b>No</b>	<b>Jenis pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
1	Karyawan	385	80%
2	Petani	41	10%
3	PNS	12	2%
4	Buruh Tani	20	5%
5	Lain-lain	24	6%

*Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sei Nadoras tahun 2018.*

Berdasarkan data tabel frekuensi di atas mata pencaharian penduduk Desa Sei Nadoras didominasi oleh karyawan, dari 8 dusun yang terdapat di Desa Sei Nadoras rumah pemukiman para karyawan ( pondok) tersebar di 6 dusun

yaitu dusun II (Afdeling 2), dusun III (Afdeling 3), dusun IV (Afdeling 4), dusun V (Afdeling 1), dusun VII (Afdeling 7) dan dusun VIII (Emplasmen).

Penduduk Desa Sei Nadoras mayoritas beragama Islam dengan persentase 65% sedangkan 40% lainnya menganut agama kristen protestan dan katolik. Meskipun umat Islam mayoritas namun masyarakat terutama karyawan tidak memiliki kesadaran dalam memaknai pentingnya agama dalam kehidupan. Kebun Huta Padang PTPN III menyediakan sedikitnya satu mesjid di setiap Afdeling bertujuan mempermudah karyawan muslim beribadah bahkan Perusahaan PTPN III Kebun Huta Padang telah menyesuaikan jam kerja dengan memberi dispensasi waktu beribadah khususnya hari jum'at bagi umat Islam, akan tetapi hal itu tidak membangkitkan semangat beribadah para karyawan bahkan sering dijumpai di mesjid hanya terdapat imam mesjid (*mudim*) melaksanakan shalat sendiri tanpa kehadiran makmum.

Meskipun begitu masyarakat tersebut memiliki toleransi yang sangat erat, bahkan saling menghadiri acara agama yang diadakan oleh agama masing-masing misalnya acara Maulid dan Tahun Baru. Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel mengenai agama dan sarana ibadah sebagai berikut :

#### **Tabel. VI**

### Menurut Jumlah Penganut Agama di Desa Sei Nadoras

No	Agama	Jumlah	%
1	Islam	1.195	65%
2	Kristen Protestan	696	30%
3	Kristen Katolik	99	5%
Jumlah		1990	100%

*Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sei Nadoras tahun 2018.*

**Tabel. VII**

### Keadaan Tempat Ibadah di Desa Sei Nadoras

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	11
2	Mushallah	1
3	Gereja HKBP	1
4	Gereja Katholik	1

*Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sei Nadoras tahun 2018.*

Dari data tabel di atas jumlah mesjid di Desa Sei Nadoras sangat mendominasi, karena PTPN III memfasilitasi para karyawan dengan menyediakan sarana ibadah untuk umat islam di setiap afdelingnya, Kebun Huta Padang terdiri dari 8 afdeling dan 1 mushallah yang jaraknya berdekatan dengan kantor PTPN III.

## B. Metodologi Penelitian

Uraian tentang metode penelitian mencakup keseluruhan cara atau langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti

dalam menentukan, mengolah dan menganalisis serta memaparkan hasil penelitian.

#### 4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data nyata yang berkaitan dengan Kewajiban suami Membelanjai Mertua pada karyawan kebun Huta Padang PTPN III .

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif analitis* ialah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>51</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum.

#### 5. Lokasi Penelitian.

---

<sup>51</sup>Mohd. Nazhir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 54

Penelitian ini mengambil lokasi di Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, berdasarkan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut bahwa karyawan Kebun Huta Padang PTPN III memiliki kecukupan dalam hal ekonomi sedangkan diantara beberapa mertua karyawan dapat dikatakan berada dalam ekonomi kurang mampu hal itu berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu kewajiban suami membelanjai mertua.

#### 6. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan termasuk pemuka agama. Umat Islam di Desa Sei Nadoras terdapat 482 KK yang terdiri dari 385 KK berstatus karyawan dan 97 KK berprofesi campuran.

Sementara itu, sampel yang peneliti gunakan ialah umat Islam yang berstatus karyawan yang memiliki mertua yang kurang mampu dalam hal ekonomi sebanyak 3 karyawan.

Beberapa langkah penelitian yang penulis lakukan yaitu:

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sumber data dikelompokkan dalam beberapa bagian, antara lain:

c. Primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data<sup>52</sup>. Maka sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada beberapa karyawan dan pemuka agama setempat. Karyawan yang dimaksud adalah karyawan kebun huta padang PTPN III dan pemuka agama yang juga berstatus karyawan Kebun Huta Padang PTPN III.

d. Sekunder yaitu sumber data pendukung berupa buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini yaitu Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber hukum islam yang digunakan oleh umat muslim sebagai pedoman hidup. pendukung berupa buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini. Serta buku-buku yang berkaitan dengan kewajiban suami membelanjai mertua seperti fiqh keluarga, tafsir ayat-ayat hukum, majalah Islam dan lain-lain.

##### 5. Pengumpulan Data

---

<sup>52</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Ed. I cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 129

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.<sup>53</sup> Pengumpulan data merupakan hal yang cukup penting dalam suatu penelitian, sebab merupakan salah satu langkah untuk memperoleh data dan fakta yang ada di lokasi penelitian, dengan data dan fakta yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian maka tindakan manipulasi data akan dapat dihindari. Secara teori diketahui ada empat macam alat pengumpulan data yaitu, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.<sup>54</sup> Adapun Metode/teknik pengumpulan data-data pada penelitian ini dengan membaginya kepada :

c. Observasi

Observasi merupakan cara pengambilan data yang cukup andal karena penulis dapat mengamati kegiatan secara langsung dan lebih rinci, sehingga pemahaman akan situasi keadaan lingkungan yang akan penyusun teliti dan lebih komprehensif.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 211

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 201-246

<sup>55</sup>Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 181

Observasi dilakukan sejak tanggal 3 Juli 2018 dan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, hasil dari observasi yang dilakukan penulis menemukan masalah yang terjadi di lingkungan kebun Huta Padang PTPN III terkait masalah kewajiban suami membelanjai mertua hal itulah yang membuat penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah tersebut.

d. Interview (wawancara)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada karyawan kebun Huta Padang PTPN III dan pemuka agama setempat. Metode wawancara/interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>56</sup>

Penulis menggunakan metode wawancara terpimpin dengan mengadakan dialog pembicaraan secara langsung dengan pemuka agama, karyawan kebun huta padang PTPN III. Wawancara tersebut yaitu suatu percakapan, tanya jawab lisan, dengan dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada masalah kewajiban suami membelanjai mertua. Dalam hal ini peneliti mewawancarai 5 karyawan dan 2

---

<sup>56</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), h. 133

pemuka agama kebun huta padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan.

e. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan (Library Research): Yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur seperti buku, jurnal, majalah, kitab-kitab imam madzhab serta hasil-hasil penelitian yang relevan dengan pembahasan kewajiban suami membelanjai mertua.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya analisis dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh di lapangan berdasarkan sampling yang dilakukan secara acak terhadap subjek penelitian. Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Data tersebut berupa observasi terhadap karyawan kebun huta padang PTPN III Kecamatan Bandar Pasir mandoge Kabupaten Asahan. Mertua karyawan maupun pemuka agama kebun huta padang PTPN III Kecamatan Bandar Pasir mandoge Kabupaten Asahan.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Kemampuan Ekonomi Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III**

Berbicara mengenai kemampuan ekonomi berarti berkaitan dengan kondisi seseorang dalam membelanjai orang yang menjadi tanggungannya dan memenuhi kebutuhan sesuai ukuran kebutuhan orang tersebut. Kemampuan ekonomi merupakan salah satu tema penting dalam mengelola keuangan keluarga, besarnya uang masuk akan mempengaruhi besarnya uang yang akan di keluarkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Penghasilan adalah gaji tetap yang diterima setiap bulan, Penghasilan akan erat kaitannya dengan kemampuan orang

untuk memenuhi kebutuhan gizi, perumahan yang sehat, pakaian dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan keluarga.

Kemampuan berasal dari kata mampu yang bermakna kuasa, bisa, sanggup, dapat, dalam melakukan sesuatu; kaya, berada, mempunyai harta berlebih. Secara umum pengertian kemampuan menurut KBBI adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan apabila ia bisa dan sanggup melakukan sesuatu yang memang harus dilakukannya.<sup>57</sup>

Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III terletak di Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan merupakan daerah mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam dengan persentase 65% dari 100%. dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel VI pada bab sebelumnya. dan mata pencaharian penduduk Desa sei Nadoras 80% adalah karyawan PTPN III Kebun Huta Padang hal ini juga terdapat dalam tabel III bab sebelumnya.

Terkait kemampuan ekonomi Karyawan PTPN III Kebun Huta Padang dapat dikatakan mampu dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti beras,

---

<sup>57</sup><http://dilihatya.com/2014/10/pengertian-kemampuan-menurut-para-ahli.html> (diakses pada 10 Februari 2019)

tempat tinggal dan kesehatan semua itu telah disediakan oleh perusahaan PTPN III , hal ini sesuai yang diutaran Bapak Rudi Saragih selaku Karyawan yang bertugas di Kantor PTPN III dengan Jabatan sebagai Krani Upah Kebun Huta Padang, beliau menerangkan bahwa :

“Mengenai kemampuan ekonomi karyawan menurut saya mampu karena Karyawan difasilitasi rumah pondok bertujuan supaya para karyawan ini tidak menempuh jarak yang jauh ke lokasi kerja. Dan beras yang diberikan oleh PTPN III Kebun Huta Padang kepada para karyawan yang setiap bulannya diberikan, yaitu 12Kg perkaryawan dan pertanggungungan yang dimiliki para karyawan. Belum lagi uang cuti, uang bonus yang dikeluarkan 2 kadang 3 kali setiap tahun yaitu 5 bulan gaji, belum lagi THR (Tunjangan Hari Raya) untuk orang islam dan lain-lain. Juga masalah kesehatan keluarga karyawan ditanggung oleh perusahaan. Tapi karyawan ini iri-irian orangnya, kalau udah keluar uang pantang liat tetangga belik sesuatu langsunglah dibeliknya juga.”<sup>58</sup>

Penghasilan/gaji tetap yang diterima oleh para karyawan bervariasi sesuai pangkat dan golongan masing-masing berdasarkan prestasi dan latar belakang pendidikan para karyawan. Terdapat 4 variasi golongan karyawan yaitu : golongan A (1-13), B (1-13), C (1-13), dan D (1-4), selain faktor golongan penghasilan karyawan juga disesuaikan dengan jumlah anak dan jenjang pendidikan anak sebagai tanggungan hidupnya. Adapun variasi penghasilan/gaji karyawan Kebun Huta Padang PTPN III akan dipaparkan dalam lampiran.

---

<sup>58</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Rudi saragih di Kantor PTPN III Kebun Huta Padang Emplasmen Dusun V Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 24-1-2019 Pada Jam 15.15 WIB

Keterangan Variasi daftar gaji karyawan kebun Huta Padang PTPN III yang dipaparkan ialah berdasarkan gaji yang diterima karyawan pada bulan Januari-Februari 2019 dan setiap tahun insentif gaji karyawan mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan kisaran sedikitnya Rp.1.000.000;00 pertahun. Penghasilan yang diterima karyawan setiap bulannya sesuai dengan premi yang didapatkan karyawan dan hasil buah kelapa sawit yang dipanen. Penghasilan Bonus, THR dan Uang Cuti diterima sekali dalam setahun sedangkan penghasilan Dablaris diterima setelah 25 tahun bekerja.

### **B. Pandangan Karyawan tentang Membelanjai Mertua**

Kewajiban suami membelanjai mertua hingga saat ini masih dianggap sebagai hal yang tidak wajib ditunaikan oleh karyawan kebun Huta Padang PTPN III. Penulis berupaya mencari data dengan mendatangi rumah karyawan yang masih memiliki mertua sedangkan mertuanya dalam keadaan ekonomi lemah. Dari riset tersebut penulis menemukan setidaknya 3 orang yang mempunyai mertua dalam keadaan ekonomi kurang mampu dengan data sebagai berikut :

Tabel. VIII

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Golongan</b>	<b>Anak</b>	<b>Afdeling</b>
<b>1</b>	Andi Irama	CD Bangunan	B/4	1	II
<b>2</b>	Budi Pahutar	Satpam	B/6	3	II

<b>3</b>	Eka Syahputra	Supir	B/2	2	Emplasmen
----------	------------------	-------	-----	---	-----------

*Sumber : Kantor Kebun Huta Padang PTPN III*

Penulis menemui para responden dan melakukan wawancara dan menemukan alasan yang relatif dan beragam. Meskipun mereka menyadari bahwa mertuanya dalam keadaan ekonomi lemah. Adapun alasannya ialah karena membelanjai mertua bukanlah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Andi Irama, karyawan jabatan CD Bangunan, golongan B/4 sebagai berikut :

“Menurut abang nafkah itu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan keluarga, suami ya gak wajib ngasih sebagian gajinya untuk uang belanja ke mertua karena yang seharusnya ngasih uang belanja itukan anak kandung kalau suami kan bukan anak kandungnya. Orang tua itu yang melahirkan kita dan membesarkan kita kalok mertua itu orang tua istri yang harus disayangi dan dihormati. Menurut abang sih istri boleh-boleh aja ngasih uang belanja sama orang tuanya ya tapi harus izin dululah sama suami karna kan yang kerja suami kalok diam-diam itu gak boleh haram namanya, itu pun kalok memang ada rejeki, tapi kalok abang mau ngasih ke orang tua abang sendiri ya gak perlu izin istri, ya balek lagi kan yang kerja abang sendiri, orangtua suami harus didahulukan. Satu lagi kalok seandainya istri abang juga kerja barulah boleh dia ngasih ke mamaknya suka atinya mau berapapun dikasih kan dia yang kerja. kalok ada rejeki lebih biasanya sih orang abang manggang-manggang ayam ajalah sama karyawan lainnya sambil ngundang kibot tek-tek anlah bahasa apanya. Kalok untuk keluarga ya samalah kan disitu kumpul-kumpul sama keluarga yang laen juga ya abang bawak keluarga abanglah nanti perempuan-perempuannya yang buat bumbu ayamnya itu. Kalok untuk mertua abang kalok bonusan ya kalok ada sisa ya pasti abang kasih karna kalok bonus keluar yang mana bayar hutang bayar-bayar yang laen banyaklah namanya jugak uang kan berapa pun pasti habis. Penghasilan di luar karyawan ya dari peliharaan abang lah, gak

banyak cumann kambing kira-kira 5 lah karna baru abang belik sekitar 2 bulan yang lalu, kalok lembuu ada lah sekitar 15 an”<sup>59</sup>

Selain itu penulis menemui bapak Budi Pahutar, karyawan jabatan Satpam, golongan B/6 beliau berpendapat :

“Nafkah artinya sesuatu yang wajib dikerjakan bagi suami kepada istri dan tanggungannya, orang tua sama mertua orang yang sama-sama harus dihargai dan disayangi. nggak, suami gak wajib ngasih uang belanja ke mertua, istri gak berhak ngasih uang belanja sama orang tuanya tapi kalau ada ijin dari suami baru boleh, tapi kalau tanpa sepengetahuan suami gak boleh ngasih ke orang tuanya. Cumak suami yang berhak ngasih ke orang tuanya walaupun tanpa sepengetahuan istrinya gak papa karna kan itu haknya. Boleh memberi uang ke mertua tapi gak mesti tiap bulan gak dipatokkan juga nominalnya. Kalau untuk orang tua sebenarnya sama ya ya itu untuk uang belanja suami yang berhak ngasih ke orang tua atopun mertua, kalok orang tua ato mertuanya itu kurang mampu jadi wajib hukumnya suami ngasih uang belanja. Sak iyanya tergantung keuangan rumah juga, pas ada uang lebih ya pertama bayar utang sebagian terus makan-makan sama keluarga ngumpul-ngumpul aja biar semuanya ngerasain juga, biasanya pas keluar uang ajalah ato jalan-jalan represing sama anak-anak ya gak tentu jugak, kalok untuk mertua sama orang tua kalok pas ada uang orang tua ato mertua perlu uang ya dpinjami kalaok gak pala banyak ya kasih ajalah ntah misalkan 200 ya kasih aja gak usah pala minjam. Penghasilan lain dari karyawan mocok-mocoklah ngerjai ladang, lembu ada 10 ekor, ayam ntah berapa ini cobak itunglah, bebek baru semalam ini binik baru belik di kota akupun gaktau berapa itu, entok, angsa ya dikit-dikitlah nambah-nambah uang jajan anak.”<sup>60</sup>

Selanjutnya, bapak Eka Syahputra, karyawan jabatan supir truk buah kelapa sawit, golongan B/2 beliau berpendapat :

---

<sup>59</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Andi Irama di Afdeling II Dusun II Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 21-1-2019 Pada Jam 10.50 WIB

<sup>60</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Budi Pahutar di Afdeling II Dusun II Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 21-1-2019 Pada Jam 14.00 WIB

“Nafkah opolah yo mungkin kurang lebihne artinya itu mencairikkan nafkah buat keluarga, orang tua dan mertua sama-sama keluarga dan gak boleh dibanding-bandingkan, suami harus adel ngasih uang belanja orang tua juga mertua gaboleh dibeda-bedakan. Heheh boleh ya boleh kalilah kalok suami punya rejeki banyak bukan cuma keluarga aja kan yang di kasih ya ke siapa aja yang perlukan pasti dikasih. Kok eneng duet banyak pas bonuslah biasa bojo yang megang paling awak cuman megang-megang sitiklah, gak nentu yo pas eneng seng atek di tuku misale kursi, kereto kok gak jalan-jalan represing lah. Untuk keluarga ya palingan minjemi duet ngek i mamak jugak dulur-dulur. Wes iso iku... , penghasilan laen lembu alhamdulillah udah 7 aturan wes banyak jugak tapi mangan racun nang perengan yo matek gak konangan wingi iko dua ”<sup>61</sup>

Artinya : “Nafkah apakah ya mungkin kurang lebihnya artinya itu mencairikkan nafkah buat keluarga, orang tua dan mertua sama-sama keluarga dan tidak boleh dibanding-bandingkan, suami harus adil memberi uang belanja orang tua juga mertua tidak boleh dibeda-bedakan. Heheh boleh ya boleh kalilah kalau suami punya rezeki banyak bukan uma keluarga aja kan yang dikasih ya ke siapa saja yang perlu pasti dikasih. Kalau ada duit banyak waktu bonus biasa istri yang megang paling saya cuma megang-megang sikitlah, tidak tentu waktu ada yang mau dibeli misalnya kursi atau kereta kalau tidak jalan-jalan refreshing. Kalau untuk keluarga ya basanya minjamkan duit ngasing mamak juga saudara-saudara. Udah bisa itu?.. penghasilan lain alhamdulillah lembu udah 7 ekor, seharusnya sudah banyak juga tapi makan racun gak ketahuan mati di lapangan semalam.”

---

<sup>61</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Eka Syahputra di Emplasmen Dusun V Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 21-1-2019 Pada Jam 15.00 WIB

### **C. Pendapat Pemuka Agama tentang Membelanjai Mertua**

Pemuka Agama adalah orang-orang yang memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan yang lain. Sehubungan dengan laporan karyawan Muslim dalam hal ini Bapak Bapak Andi Irama yang beralamat di Afdeling II Kebun Huta Padang PTPN III Dusun II Desa Sei Nadoras menurut laporan para karyawan Bapak Andi Irama kurang perhatian terhadap masalah ekonomi keluarga istrinya, disebabkan sehari sebelum meninggalnya mertua laki-laki bapak Andi Alm. Bapak Rozak mertuanya itu sempat mendatangi kediaman bapak Andi dengan alasan ingin meminjam uang untuk membeli obat, tetapi Bapak Andi beserta istrinya tidak menyambut baik Bapak Rozak.

Pemuka agama bernama bapak Ali Zulpan siregar adalah karyawan yang bertugas sebagai pemuka agama (*mudim*) di Afdeling II dusun II Desa Sei Nadoras memberi pandangan agama terhadap pemberian uang belanja kepada mertua, beliau mengatakan :

“Nafkah itu untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari secara pribadi, ke keluarga juga. Seorang suami wajib menafkahi istri, anak, orangtua. Tergantung kondisi kalau orangtuanya lebih mampu dibandingkan anaknya maka itu jadi kewajiban orangtuanya. Tetapi orangtua pasti mencari anak yang soleh, walupun orangtuanya lebih mampu apasalahnya memberikan sedikit nafkah kepada orangtuanya. Siapaun wajib kita nafkahi sebagai umat muslim, istilahnya umat muslim itu adalah umat yang bersaudara. Kalau kita di sini setelah orang selesai

melakukan resepsi pernikahan, maka sudah dikatakan bahwa orangtua kita itu sudah ada 4 bukan lagi 2 secara adat. Jadi, sudah jadi tanggung jawab kita sebagai anak ataupun menantu cuman ya istri jangan sembarangan, tetapi suami juga harus tau itu bahwa mertua itu juga orangtua kita. Walaupun itu bukan suatu kewajiban tetapi sudah suatu keharusan bagi kita anaknya. Kalau mertua suami kurang mampu ya memang harus diberi secara rutinitas, ibarat orang lain artinya orang yang mau kita santuni. Kalau dari kehidupan karyawan di sini kebanyakan perantau gak ada cerita gak mampu, tapi musuh terbesar kita adalah nafsu. Dari permasalahan para karyawan di sini boleh kita katakan pemalas orangtunya, karna selalu ingin tangan di bawah, lain jika orangtunya tidak mampu bekerja. Terkadang suami ini jera jika mertuanya selalu meminta kepadanya, apalagi mertuanya hoby berdandan uangnya habis untuk membeli make upnya. Memang tidak ada orangtua durhaka tetapi ya gak boleh kita kasar sama orangtua, tugas kita sebagai anak selalu mengingatkan orangtua.”<sup>62</sup>

Dari hasil pertemuan bapak Ali Zulpan Siregar dengan bapak Andi Irama,

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ali Zulfan Siregar ia mengatakan bahwa ketika seseorang menikah, maka ia memiliki orangtua baru dan harus diperlakukan sama seperti orangtua kandungnya. Selanjutnya adalah pemuka agama juga berstatus karyawan jabatan sebagai Ketua Badan Koordinator Agama Islam Kebun Huta Padang PTPN III di Emplasmen dusun V Desa Sei Nadoras yaitu Bapak Jumirin, beliau menerangkan bahwa :

“Seorang suami adalah dia yang bertanggung jawab mengenai nafkah walaupun ia sudah berumah tangga dia harus

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Ali Zulpan Siregar di Afdeling II Dusun II Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 12-1-2019 Pada Jam 16.29 WIB





orangtua dengan mertua. Saya sudah memberikan nasehat agama (ceramah) mengenai kewajiban menafkahi orang tua dan mertua di perkebunan ini tetapi memang masyarakat di sini masih sangat minim agama. Jadi, intinya adalah pemahaman agama, pengertian dan komunikasi insya Allah jika itu dijaga maka keluarga akan harmonis.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pemuka agama kebun huta padang PTPN III Desa Sei Nadoras maka dapat disimpulkan bahwa pada mulanya kewajiban suami membelanjai mertua bukanlah suatu kewajiban bagi suami akan tetapi hal itu dapat menjadi wajib jika mertua dalam keadaan kurang mampu sehingga suami harus memberi uang belanja kepada mertuanya sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan yang diperlukan mertuanya serta menganggap mertuanya seperti orang tuanya sendiri dalam hal berbakti kepada orang tua.

#### **D. Analisis Penulis Terhadap Kewajiban Suami Membelanjai Mertua yang Diterapkan Karyawan Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kabupaten Asahan**

Hasil penelitian diatas, penulis dapat menganalisis fenomena yang terjadi di tengah karyawan kebun Huta Padang PTPN III dalam hal kewajiban suami membelanjai mertua masih menjadi persoalan, Penulis sependapat dengan pemuka agama Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar pasir Mandoge kabupaten Asahan yang menyatakan bahwa

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Jumirin di Emplasmen Dusun V Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 21-1-2019 Pada Jam 14.30 WIB



telah menyertai suaminya mengarungi samudra kehidupan keluarga meninggalkan pelabuhan orang tuanya, maka sudah selayaknya dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Karena pada saat sekarang ini mereka telah berdua dan meninggalkan keluarga masing-masing, sementara berbuat baik kepada orang tua senantiasa ada, maka dengan demikian mereka senantiasa menelaraskan hubungan antara mereka, dengan orang tua.

Maka dalam hal berbakti kepada orang tua dan mertua tidak boleh berat sebelah terutama dalam hal memberi uang belanja, harus didahulukan mana yang lebih membutuhkan. Pada dasarnya memberi nafkah kepada mertua bukanlah suatu kewajiban bagi seorang suami, namun dalam rumah tangga suami merupakan pemimpin bagi keluarganya yang mencari dan memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga. Meskipun sebaiknya hal ini harus dibicarakan secara sensitif antara suami dan istri agar tidak menimbulkan konflik akibat perbedaan pendapat.

Setelah melihat pendapat karyawan PTPN III Kebun Huta Padang mengenai kewajiban suami membelanjai mertua, para karyawan masih belum memahami tentang kewajiban-kewajiban seorang anak terhadap hak orang tua, terutama orang tua yang kurang mampu. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan agama karyawan PTPN III Kebun Huta Padang, sehingga mereka

tidak menyadari kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang tua dan mertua. Padahal jika kita melihat penghasilan yang didapatkan oleh para karyawan dapat dikatakan cukup dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, hanya saja mereka lebih menuruti hawa nafsu menuruti keinginan dan berujung pada pemborosan. Sedangkan dalam hadist Nabi saw bersabda :

عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: ( قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ, فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا, وَإِنْدَا يَمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ, وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ, ثُمَّ أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ, وَالذَّارِقُطْنِيُّ<sup>68</sup>

Artinya : “Dari Thariq al-Muharibi berkata, “Kami tiba di Madinah saat Rasulullah berpidato sambil berdiri di atas mimbar. Beliau bersabda, “Tangan yang memberi adalah tangan yang paling mulia, mulailah dari orang yang engkau tanggung (nafkahnya): ibu bapakmu, saudara perempuan dan laki-lakimu, kemudian yang lebih dekat dan lebih dekat lagi.” (HR.An-Nasa’i. Hadis ini dianggap shahih oleh Ibnu Hibban dan ad-Daruquthni).

Para karyawan Kebun Huta padang PTPN III belum memahami lebih luas mengenai pengertian nafkah yang dimaksud dalam Islam, bagi mereka orang yang wajib dibelanjai hanya keluarga kecil saja yang di dalamnya istri dan anak, mereka menyadari bahwa orang tua wajib dibelanjai bagi anak laki-laki yang dewasa dan mampu tetapi dalam hal membelanjai mereka menomorduakan orang tua setelah istri dan anak. Jika

---

<sup>68</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram: Kumpulan Hadis Fikih Terlengkap*, Cet. Pertama, (Surakarta: Ziyad Books, 2017), h. 367-368

orang tua saja di posisikan pada urutan kedua setelah istri dan anak, bagaimana halnya dengan mertua? Sedangkan dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, nafkah diartikan sebagai suatu pemberian seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama bertujuan untuk memenehahi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>69</sup> Ditinjau dari segi orang-orang yang berhak menerima nafkah atau “belanja” yaitu istri, kerabat dan nafkah barang atau sesuatu yang dimiliki. Membelanjai kerabat yang dimaksud dalam hal ini adalah pembelanjaan setelah terpenuhinya nafkah diri sendiri dan nafkah istri. Yang termasuk dalam lingkup kerabat termasuk di dalamnya orang tua dan mertua.

Nafkah yang disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan mempunyai beberapa ketentuan, Imam Hanafi berpendapat bahwa syarat utama bagi wajibnya nafkah terhadap kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah.<sup>70</sup> Alasan Beliau ialah firman Allah :

---

<sup>69</sup>Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 156

<sup>70</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah*, Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Shaf, 2011), h. 467



dengan jumlah tanggungan serta pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan. Kondisi ini termasuk dalam salah satu syarat orang yang harus dibelanjai.

Orang yang wajib dibelanjai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

5. Orang yang wajib diberi nafkah itu membutuhkan nafkah tersebut. Dengan demikian, tidak wajib memberi nafkah kepada orang yang tidak membutuhkannya. Tetapi mereka (Para Imam Madzhab) berbeda pendapat tentang orang-orang yang membutuhkan nafkah, dan mereka bisa bekerja tapi tidak mau bekerja. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketidakmampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban memberi nafkah kepada para ayah dan kakek. Anak tetap wajib memberi nafkah kepada mereka, sekalipun mereka sanggup bekerja tapi tidak mau bekerja. Sedangkan, orang-orang selain ayah dan kakek yang sanggup bekerja, tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada mereka. Orang-orang yang tidak mau bekerja dan malas-malasan berarti telah melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri. Imam Maliki, dan Imam Hanbali mengatakan Barang siapa yang mampu bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang cocok dengan kedudukannya, tetapi dia tidak

mau bekerja, tidak wajib diberi nafkah, apakah itu ayah, ibu, atau anak.<sup>74</sup>

6. Menurut kesepakatan seluruh madzhab, kecuali Imam Hanafi, disyaratkan bahwa orang yang memberi nafkah itu haruslah berkecukupan. Tetapi Imam Hanafi mengatakan bahwa orang yang memberi nafkah itu harus kaya hanya berlaku bila yang diberi itu adalah kaum kerabat yang tidak terletak pada jalur pokok ataupun cabang. Seorang ayah wajib memberi nafkah anaknya jika ia mampu bekerja. Demikian pula halnya bila dinisbatkan pada anak terhadap orangtuanya, kecuali bila orang tua dan anak tersebut sama-sama miskin dan tidak mampu bekerja.

Para Ulama Madzab berbeda pendapat tentang batasan kaya yang menyebabkan seseorang wajib memberikan nafkah kepada kaum kerabatnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa batasannya adalah memiliki kelebihan dari kebutuhan dirinya, istrinya, dan anaknya satu hari satu malam. Imam Maliki menambahkan juga termasuk kebutuhan pelayanan dan kendaraan. Imam Hanbali berpendapat bahwa bila ia memiliki kelebihan dari kebutuhan diri, istrinya saja. Dengan demikian nafkah terhadap orangtua berada dalam satu tingkatan. Uraian syarat kedua di atas sesuai dengan kondisi karyawan kebun Huta

---

<sup>74</sup>*Ibid*, h. 467

Padang PTPN III yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa karyawan tersebut memiliki ekonomi yang cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maka secara tidak langsung kewajiban membelanjai melekat pada karyawan dalam memenuhi kebutuhan kerabatnya.

7. Disyaratkan harus seagama. Kalau salah seorang diantaranya Muslim dan yang lainnya non-Muslim, maka menurut Imam Hanbali, tidak ada kewajiban memberi nafkah. Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan : tidak disyaratkan harus seagama. Seorang muslim wajib memberi nafkah kepada kaum kerabatnya yang bukan muslim, sebagaimana halnya dengan nafkah istri yang beragama ahli kitab, sedangkan suaminya seorang muslim. Hanafi mengaitkannya dengan ayah dan anak, tidak disyaratkan harus seagama. Tetapi tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang bukan muslim, dan sebaliknya.<sup>75</sup>

Berdasarkan agama yang dianut oleh subjek penelitian yang peneliti temukan bahwa karyawan Kebun Huta Padang PTPN III menganut agama Islam, begitu juga mertua karyawan tersebut menganut agama Islam. Ketiga syarat yang harus diuraikan di atas sesuai dengan subjek penelitian yang ditemukan di lapangan berdasarkan syarat pertama, mertua karyawan merupakan orang yang kurang mampu dalam hal

---

<sup>75</sup>*ibid*, h. 468

ekonomi, syarat kedua, karyawan tersebut termasuk orang yang memiliki ekonomi yang berkecukupan, dan yang ketiga, karyawan dan mertuanya menganut agama yang sama (seagama) adalah Islam. jadi, dapat disimpulkan bahwa karyawan wajib membelanjai mertuanya berdasarkan syarat yang telah terpenuhi sesuai syarat di atas.

Dalam islam tanggung jawab membelanjai itu ada pada suami. Namun jika suami tidak mampu istri boleh membantu suami sesuai dengan azas kepatutan dan kodrat sebagai wanita, sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat: 34:

الرجال هم قوام للنساء. والرجال هم رؤساءهن. والرجال هم قوامهن. والرجال هم رؤساءهن. ...

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.

Walaupun kewajiban membelanjai ada pada suami, sebagai anak istri juga wajib berbakti pada orang tuanya sebagaimana suami juga wajib berbakti pada orang tuanya, maka sebagai anak mereka wajib membelanjai orang tua yang membutuhkan pembelanjaan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan.<sup>76</sup>

Adapun kebaktian anak terhadap orang tua dalam bentuk nafkah berupa makanan pokok adalah wajib selagi anak itu mampu membantu orang tuanya.

<sup>76</sup>Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Qaf Media, 2018), h. 119-121

وإنما تجب نفقة الوالدين بشروط منها يسار الولد  
والموسر من فضل عن قوته وقوت عياله في يومه  
وليلته ما يصرفه إليهما فإن لم يفضل فلا شيء عليه  
لإعساره

Artinya : “Kedua orang tua wajib dinafkahi oleh anaknya dengan syarat antara lain kelapangan rezeki anak yang bersangkutan. Batasan

kelapangan rezeki adalah mereka yang memiliki kelebihan harta setelah menutupi kebutuhan makanan pokok dirinya dan anak-istrinya sehari-semalam itu di mana kelebihan itu dapat diberikan kepada kedua orang tuanya. Jika anak itu tidak memiliki kelebihan harta, maka ia tidak berkewajiban apapun atas nafkah kedua orang tuanya lantaran kesempitan rezeki yang bersangkutan,”<sup>77</sup>

Pada penjelasan di atas bahwa anak dianjurkan untuk memperlakukan kedua orang tua dengan baik dan wajib menafkahi kedua orang tua sesuai kondisi keuangan anaknya.

Dalam hal ini pandangan pemuka agama sangat mempengaruhi kualitas pengetahuan agama karyawan Kebun Huta Padang PTPN III, pandangan pemuka agama juga berguna sebagai rujukan karyawan dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam yang ada di kebun Huta Padang PTPN III dan membawa karyawan menuju keluarga yang harmonis *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai hikmah perkawinan yang ditunjukkan dalam Islam.

---

<sup>77</sup>Taqiyudin Abu Bakar Al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Indonesia: Haramain Jaya, 2005), h. 141

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perihal kewajiban suami membelanjai mertua dalam hal ini Pemuka agama kebun Huta Padang PTPN III berpandangan bahwa suami wajib membelanjai mertua yang kurang mampu dalam hal ekonomi, karena mertua merupakan orang tua baru yang lahir akibat adanya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Sangat tidak *lazim* jika seorang menantu yang memiliki kecukupan harta mengabaikan mertuanya yang pada dasarnya kondisi ekonomi mertuanya telah ia ketahui sebelumnya. suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga maka kewajiban membelanjai terdapat pada suami. Mengenai hal ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya berdasarkan dali-dalil syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadist bahwa suami wajib membelanjai mertua yang kurang mampu dalam hal ekonomi sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya.

Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan berpandangan bahwa seorang suami tidak wajib membelanjai mertua karena seorang suami hanya wajib membelanjai keluarga batihnya saja. Sedangkan membelanjai orang tua berada pada posisi kedua setelah pemenuhan belanja istri dan anak, mertua bukanlah orang yang berada dalam tanggungannya. Walaupun mereka mengatakan bahwa orang tua dan mertua memiliki kedudukan yang sama tetapi dalam pengaplikasian membelanjai

mertua mereka tidak memenuhi kewajiban tersebut, meskipun mereka mengetahui keadaan ekonomi mertua mereka.

## **B. Saran**

Saran yang ingin disampaikan melalui penelitian ini adalah agar pemuka agama tidak jera dalam menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat luas, karena pemuka agama merupakan salah satu sumber rujukan masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan agama yang ada di lapangan.

Penulis menyarankan kepada sarjana-sarjana hukum Islam agar membuat karya ilmiah yang lebih banyak terutama spesifik tentang mertua dan mengembangkan keterampilan untuk menggali kembali materi yang dianggap klasik sekaligus menganalisis agar kiranya memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit J-ART: 2005)

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

Al-Hushni, Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Indonesia: Haramain Jaya, 2005)

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, Cet.1 (Solo: Pustaka Arafah, 2014)

Al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam Ter. Al-Jawiyyah fi Al-Islam* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1991)

Al-'Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram: Kumpulan Hadis Fikih Terlengkap* , Cet. Pertama, (Surakarta: Ziyad Books, 2017)

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Edidarmo, Toto, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Terjemahan Al-Tahdzib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al Taqrib* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018)

Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam* (Binjai : Kencana, 2005)

Hasil wawancara bersama Bapak Ali Zulpan Siregar di Afdeling II Dusun II Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 12-1- 2019 Pada Jam 16.29 WIB

Hasil wawancara bersama Bapak Andi Irama di Afdeling II Dusun II Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 21-1-2019 Pada Jam 10.50 WIB

Hasil wawancara bersama Bapak Budi Pahutar di Afdeling II Dusun II Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 21-1-2019 Pada Jam 14.00 WIB

Hasil wawancara bersama Bapak Eka Syahputra di Emplasmen Dusun V Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 21-1- 2019 Pada Jam 15.00 WIB

Hasil wawancara bersama Bapak Jumirin di Emplasmen Dusun V Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 21-1-2019 Pada Jam 14.30 WIB

Hasil wawancara bersama Bapak Rudi saragih di Kantor PTPN III Kebun Huta Padang Emplasmen Dusun V Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tanggal 24-1-2019 Pada Jam 15.15 WIB

<http://dilihatya.com/2014/10/pengertian-kemampuan-menurut-para-ahli.html> (diakses pada 10 Februari 2019)

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah*, Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Shaf, 2011)

Muhammad Abu Abdillah, bin Muhammad al-Anshori al-Qurthubi, *Al-Jami' li Al-Ahkam Al-Qur'a, Jilid 10*, Dar Al-Kitab Al-`Arabi li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr, Al-Qahirah

Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* Ed.2 (Medan: Perdana Publishing, 2015)

Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005)

Rasyid, Hamdan, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: Kawah Media, 2016)

Saputra, Uhar Suhar, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012)

Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an, Volume 10* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

Syakir, Ahmad, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Cet.2* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014)

Zahro, Ahmad, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Qaf Media, 2018)

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Sei Mati Kecamatan Buntu Pane Kab. Asahan pada tanggal 08 Agustus 1996, putri kedua dari pasangan Sudirman dan Juarti.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD/ sederajat di SD Negeri 017124 Sei Nadoras pada tahun 2008, tingkat SLTA/ sederajat di Yayasan Pendidikan Daar Al-Uluum Asahan Kisaran pada tahun 2011 dan tingkat SLTA/ sederajat di Madrasah Aliyah Negeri di Kisaran pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara mulai pada tahun 2014.

# Variasi Daftar C

**Dokumentasi Hasil Riset/Penelitian di Desa Sei Nadoras  
Kecamatan Bandar Pasir Mandoge**



**Gambar 1.1 Kantor Desa Sei Nadoras kecamatan Bandar Pasir Mandoge**



**Gambar 1.2 Kantor PT.Perkebunan Nusantara III Kebun Huta Padang**



**Gambar 1.3 Bersama Bapak Rudi Saragih di Kantor PTPN  
III Kebun Huta Padang**



**Gambar 1.4 Bersama Bapak Andi Irama Gambar 1.5 Bersama Bapak Budi Pahutar**

DATA PENDUDUK TAHUN 2017															
NO	DUSUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH KK	KRITERIA USIA										
		LK	PR		0-1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	5-7 Tahun	7-12 Tahun	12-15 Tahun	15-18 Tahun	18-60 Tahun	60 Tahun Keatas		
1	DUSUN I	258	269	130											
2	DUSUN II	75	86	36		5	16	7	11	2	7	93			
3	DUSUN III	143	127	62											
4	DUSUN IV	101	104	45	1		4	17	24	15	19	116			
5	DUSUN V	79	89	39											
6	DUSUN VI	72	78	31	1	4		6	14	10	14	97			
7	DUSUN VII	38	71	31											
8	DUSUN VIII	213	211	97											
Jumlah Keseluruhan		979	1011	471											
Jumlah Penduduk		: 1990 Jiwa													
Jumlah Penduduk meninggal Dunia		: 18 Jiwa													
Jumlah Kelahiran		: 25 Jiwa													
Jumlah Pernikahan		: 32 Jiwa													
1. Dusun I		Dusun II		Dusun III		Dusun IV		Dusun V		Dusun VI		Dusun VII		Dusun VIII	
Usia 0-14 Tahun : 120		Usia 0-14 Tahun : 39 Jiwa		Usia 0-14 Tahun : 90 Jiwa		Usia 0-14 Tahun : 61 Jiwa		Usia 0-14 Tahun : 28 Jiwa		Usia 0-14 Tahun : 50 Jiwa		Usia 0-14 Tahun : 15 Jiwa		Usia 0-14 Tahun : 94 Jiwa	
Usia 15-64 Tahun : 387		Usia 15-64 Tahun : 102 Jiwa		Usia 15-64 Tahun : 172 Jiwa		Usia 15-64 Tahun : 135 Jiwa		Usia 15-64 Tahun : 89 Jiwa		Usia 15-64 Tahun : 92 Jiwa		Usia 15-64 Tahun : 89 Jiwa		Usia 15-64 Tahun : 315 Jiwa	
64 Tahun Keatas : 20		64 Tahun Keatas : 141 Jiwa		64 Tahun Keatas : 270 Jiwa		64 Tahun Keatas : 9 Jiwa		64 Tahun Keatas : 8 Jiwa		64 Tahun Keatas : 5 Jiwa		64 Tahun Keatas : 15 Jiwa		64 Tahun Keatas : 15 Jiwa	
Jumlah : 527 Jiwa		Jumlah : 141 Jiwa		Jumlah : 270 Jiwa		Jumlah : 205 Jiwa		Jumlah : 270 Jiwa		Jumlah : 103 Jiwa		Jumlah : 424 Jiwa		Jumlah : 424 Jiwa	
Dusun V		Dusun VI		Dusun VII		Dusun VIII		Dusun I		Dusun II		Dusun III		Dusun IV	
Usia 0-14 Tahun : 28 Jiwa		Usia 0-14 Tahun : 50 Jiwa		Usia 0-14 Tahun : 15 Jiwa		Usia 0-14 Tahun : 94 Jiwa		Usia 0-14 Tahun : 120 Jiwa		Usia 0-14 Tahun : 39 Jiwa		Usia 0-14 Tahun : 61 Jiwa		Usia 0-14 Tahun : 28 Jiwa	
Usia 15-64 Tahun : 136 Jiwa		Usia 15-64 Tahun : 92 Jiwa		Usia 15-64 Tahun : 89 Jiwa		Usia 15-64 Tahun : 315 Jiwa		Usia 15-64 Tahun : 102 Jiwa		Usia 15-64 Tahun : 172 Jiwa		Usia 15-64 Tahun : 135 Jiwa		Usia 15-64 Tahun : 89 Jiwa	
64 Tahun Keatas : 4 Jiwa		64 Tahun Keatas : 4 Jiwa		64 Tahun Keatas : 5 Jiwa		64 Tahun Keatas : 15 Jiwa		64 Tahun Keatas : 8 Jiwa		64 Tahun Keatas : 5 Jiwa		64 Tahun Keatas : 15 Jiwa		64 Tahun Keatas : 15 Jiwa	
Jumlah : 188 Jiwa		Jumlah : 146 Jiwa		Jumlah : 103 Jiwa		Jumlah : 424 Jiwa		Jumlah : 103 Jiwa		Jumlah : 424 Jiwa		Jumlah : 424 Jiwa		Jumlah : 424 Jiwa	

**Gambar 1.8 Data Penduduk Desa di Kantor Desa Sei Nadoras**



**Gambar 1.9 Bersama Bapak Khairul Sirait, SH. Sebagai Kepala Desa Sei Nadoras**



**Gambar 1.10 Bersama Ibu Cholijah Manurung Sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Sei Nadoras**



**Gambar 1.6 Bersama Bapak Ali Zulpan Siregar Sebagai Pemuka Agama Afdeling II**



**Gambar 1.7 Bersama Bapak Jumirin Sebagai Ketua Badan Kordinator Agama Islam di Kebun Huta Padang**

